



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 53 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ELEKTRONIK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/12003 tentang pedoman umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Maslahat Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5 ;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 18 ;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 442 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Penetapan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (RISIMDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004-2009, Lembaran Daerah Provinsi Kalteng Tahun 2003 No. 33 Seri E ;
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahannya Nomor 188.44 / 201/ 2007 Tahun 2007;
24. Surat Sekretraris Utama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 1054 / Ses / 02 / 2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal Jadwal dan Rencana Kerja Pendirian Pusat Layanan E-GP Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) adalah proses pengadaan Barang / Jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik;
2. E-Lelang Umum adalah pengadaan Barang / Jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE, adalah pusat yang melayani proses pengadaan Barang / Jasa dalam pelaksanaan *pengadaan Barang / Jasa secara elektronik*;
4. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
5. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
7. Unit Layanan Pengadaan adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang / Jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Penyedia Barang / Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa pemerintah.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pengadaan Barang / Jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan secara elektronik.

**Bagian Keempat
Etika Pengadaan**

Pasal 4

- (1) PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang / Jasa secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- (2) Di samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang / Jasa secara elektronik wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (user id dan password) para pihak;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum;
 - c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan Barang / Jasa secara elektronik.

Pasal 5

PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang / Jasa dilarang :

- a. mengganggu, mengacaukan, merusak sistem pengadaan Barang / Jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan Barang / Jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB II

**PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG / JASASECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Pertama
Para Pihak**

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik, terdiri atas :

- a. LPSE;
- b. PPK dan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan;
- c. Penyedia barang / jasa.

Bagian Kedua **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

Pasal 7

Organ LPSE terdiri atas :

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 8

LPSE berfungsi:

- a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik;
- b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia Barang / Jasa untuk memastikan penyedia Barang / Jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 9

LPSE memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik, dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Ketiga

PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

Paragraf Pertama **PPK**

Pasal 10

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik dimulai;
- d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik;
- e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;

- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak; dan
- i. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf Kedua
Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

Pasal 11

- Panitia Pengadaan Barang / Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE;
 - d. mengumumkan pengadaan Barang / Jasa di web-site pengadaan daerah ;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dimulai.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Penyedia Barang / Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang / Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan Barang / Jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Reputasi Penyedia Barang / Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

melaksanakan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik.

Pasal 16

Tim Implementasi LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menyempurnakan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.


Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 20 Agustus 2008



Agustin Teras Narang
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 20 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



[Signature]
THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 53